



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN DINAS PENDIDIKAN

Jalan Brigjen H.Hasan Basery Km.2 Telp.(0517) 31040 Rantau

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN Nomor : 044 /KEP/2017

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB. HUSNUL KHATIMAH
ALAMAT : DESA GADUNG KERAMAT RT.03 RW.II
KECAMATAN BAKARANGAN, KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPIN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
 - b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.
- Mengingat :
1. UUD RI 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan ;
 2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah ;
 4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
 7. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom

Memperhatikan : Permohonan Kepala KB "HUSNUL KHATIMAH"
Nomor : 08/PAUD/KB.HK/GK/BK-04/2017

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada :
- | | |
|-----------------|--|
| Nama Lembaga | : "KB. HUSNUL KHATIMAH" |
| NPSN | : 6986 6462 |
| N S S | : |
| Jenis Kegiatan | : KELOMPOK BERMAIN (KB) |
| Tahun Pendirian | : 03 Mei 2010 |
| Penyelenggara | : Noryani |
| Status Lembaga | : Swasta (Yayasan) |
| A l a m a t | : Desa Gadung Keramat
Kecamatan Bakarangan
Kabupaten Tapin |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA berlaku sejak Tanggal 23 Pebruari 2017 sampai dengan Tanggal 23 Pebruari 2022
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 23-02-2017

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tapin



Drs/H. Juwaini, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600801 198710 1.003



PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
KECAMATAN BAKARANGAN
DESA GADUNG

Alamat : Jl. Syekh Salman Al-Farisy - Kode Pos 71152

SURAT KEPUTUSAN PENDIRIAN LEMBAGA PAUD

Nomor : 05/KEP/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IMBERAN
Jabatan : Kepala Desa Gadung
Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin

Berdasarkan kesepakatan/musyawarah warga desa tentang pendirian lembaga PAUD di Desa Gadung, maka kami memberikan izin pendirian Kelompok Bermain (KB) "Husnul Khatimah".

Adapun susunan pengurus sebagai berikut :

5. Tim Pembina :

- f. Kepala Desa Gadung "Bapak Imberan"
- g. Ketua TP. PKK Desa Gadung "Salamah"
- h. Tokoh Agama Desa Gadung "Guru H. Abul Hasan"
- i. Tokoh Masyarakat Desa Gadung "Bapak Horman"
- j. HIMPAUDI dan Forum PAUD Kabupaten Tapin.

6. Tim Pemantau :

- a. Kepala UPT Disdikcam Bakarangan
- d. Penilik PLS UPT Disdikcam Bakarangan

7. Pengelola :

Ketua : Noryani
Sekretaris : Ni'mah Azizah, S. Ag
Bendahara : Zulaikha

8. Pendidik :

- d. Noryani
- e. Zulaikha
- f. Makiah, A. Ma. Pd. SD

Demikian Surat Keputusan ini kami buat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gadung, 03 Mei 2010

Kepala Desa Gadung

